



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322

e-mail : set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id

Nomor : 183 /PM.00.02/K.KH-08/07/2023

Sampit, 11 Juli 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Instruksi

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Kotawaringin Timur

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

2. Sehubungan adanya laporan dugaan pelanggaran terkait lokasi pemasangan maupun isi sosialisasi Alat Peraga Sosialisasi (APS) Partai Politik dan Bakal Calon Peserta Pemilu pada Pileg dan Pilpres 2024 beberapa waktu lalu, yang mana terkait hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Panwaslu Kecamatan.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan mengingat masih adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai batas sosialisasi dengan kampanye di luar jadwal, maka sebagai upaya pencegahan kemungkinan terjadinya pelanggaran masa kampanye dan bentuk pelaksanaan tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ini memberikan instruksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan Pengawasan sebagaimana hal berikut :
 - a. Bersama – sama dengan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pemantauan dan pendataan terhadap alat sosialisasi Parpol maupun Bakal Calon Anggota DPR, DPD & DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah terpasang diluar jadwal kampanye;
 - b. Menuangkan hasil pengawasan dalam Form–A pengawasan. Adapun terhadap hasil pengawasan tersebut agar kiranya dapat disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melalui **sdr Ali Pandi** selaku Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, setiap hari Senin.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


MUHAMAD NATSIR, S.E.

Tembusan:
1. Arsip.